

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
(Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan
Meuraxa Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**DEDDY GUNAWAN
NIM. 160604037**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Deddy Gunawan
NIM : 160604037
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2022
Yang Menyatakan,



(Deddy Gunawan)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan
Meuraxa Kota Banda Aceh)**


Disusun Oleh:


Deddy Gunawan
NIM. 160604037

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIDN. 0122078601


Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

A R - R A N I R Y

Mengetahui,
Ketua Prodi Ilmu Ekonomi,

Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si.
NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)

Deddy Gunawan
NIM. 160604037

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan dinyatakan Lulus
serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/ Tanggal: Sabtu, 04 Juni 2022
04 Zulkaidah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIDN: 0122078601

Cut Elfida, S.Hi., MA
NIDN: 2012128901

Penguji I,

Penguji II,



Jariah Abubakar, S.E., M.Si
NIP. 197508282005012001



Winny Dian Safitri, M.Si
NIP. 199005242022032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. H. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-755292

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Deddy Gunawan
NIM : 160604037
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Ilmu Ekonomi
E-mail : 160604037@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

(*tulis jenis karya ilmiah*) yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selam tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 2 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis

Deddy Gunawan
NIM. 160604037

Pembimbing I

Abrar Amri, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIDN. 0122078601

Pembimbing II

Cut Elfida, S.H.I., M.A.
NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat rahmat, inayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan seluruh sahabat beliau yang telah merubah dan memperbaiki akhlak umat manusia dipermukaan bumi ini. Skripsi berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”** Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh penulis sendiri. Oleh karena itu kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan tesis ini. Pada kesempatan ini perkenankan saya mengahaturkan rasa terima kasih saya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag. selaku Dekan, Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Wakil Dekan I, Dr. H.


- Muhammad Zuhilmi, M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Analiansyah, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Adnan, S.E.,M.Si. dan Ibu Marwiyati, S.E.,M.M. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan nasehat, motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
 3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Ketua dan Ibu Rachmi Meutia, M.Sc. selaku Asisten Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 4. Bapak Abrar Amri, S.E.,S.Pd.I.,M.Si. selaku dosen Pembimbing I, dan Ibu Cut Elfida, S.H.I.,M.A. selaku dosen Pembimbing II pada skripsi yang telah banyak membantu penulis dari awal penulisan sampai dengan selesai.
 5. Bapak/Ibu selaku Penguji I dan II pada sidang skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan arahan kepada penulis.
 6. Ibu Yulindawati, S.E.M.M. selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh Dosen beserta Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis mengucapkan terimakasih banyak telah memberikan nasehat dan masukan kepada penulis.
 7. Semua pihak Pemerintah Gampong Lampaseh Aceh yang telah mendukung dan memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir skripsi ini.

8. Kepada orang tua tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan mendoakanku tanpa henti.
9. Kepada keluarga dan saudara beserta sahabatku yang telah memberikan semangat dan motivasi hidup selama ini.
10. Kepada Bapak Fadli Syahputra, S.E.,S.K.M.,M.K.M. yang telah memberikan motivasi serta arahan dan dukungan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Mahasiswa satu angkatan yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ini semua bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Banda Aceh, 26 Januari 2022
Penulis,

(Deddy Gunawan)



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Deddy Gunawan
NIM : 160604037
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
/Ilmu Ekonomi
Judul : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus
di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 103 Halaman
Pembimbing I : Abrar Amri, S.E.,S.Pd.I.,M.Si.
Pembimbing II : Cut Elfida, S.H.I.,M.A.

BUMG merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMG berperan penting untuk menambah PAD (Pendapatan Asli Desa) yang berguna untuk menjalankan perekonomian desa sehingga muncul sifat kemandirian, dan pembentukannya diharuskan melakukan musyawarah antar elemen masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BUMG Lampaseh Aceh serta faktor pendukung dan penghambat PAD Lampaseh Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat terbuka, proses pengambil data melalui wawancara untuk mengetahui permasalahan secara mendalam. Pemerintah gampong Lampaseh Aceh mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam meningkatkan peran BUMG. BUMG Lampaseh Aceh kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendukung BUMG dalam meningkatkan PAD Lampaseh Aceh belum adanya pengelolaan manajemen yang baik terhadap dana BUMG, sedangkan faktor penghambat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena kurang partisipasi masyarakat dan optimalisasinya SDM. Aparatur gampong Lampaseh Aceh harus merekrut pengelola BUMG dengan melihat keahlian serta memiliki pendidikan atau minimal pengalaman kerja dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya BUMG dapat terkelola dengan lebih baik lagi, untuk kemajuan BUMG Lampaseh Aceh.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Teori Peran.....	13
2.2 Pemerintah Desa.....	17
2.3 Keuangan Desa.....	21
2.4 BUMDes/BUMG.....	24
2.4.1 Tujuan Pendirian dari BUMDes/BUMG.....	27
2.4.2 Dasar Hukum BUMDes/BUMG.....	30
2.4.3 Pengurus dan Pengelolaan BUMG.....	30
2.4.4 Keuangan BUMG.....	35
2.4.5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.....	36
2.4.6 Klasifikasi dan Jenis Badan Usaha Milik Desa.....	37
2.4.7 Peran Badan Usaha Milik Desa.....	40
2.5 Pendapatan Asli Desa (PADes).....	41
2.6 Hasil Penelitian Terkait Lain.....	43
2.7 Kerangka Pemikiran.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	50
3.1 Rancangan Penelitian	50
3.2 Subjek & Objek Penelitian	50
3.3 Sumber Data Penelitian	52
3.4 Teknik Pengumpulan Data	53
3.4.1 Wawancara.....	53
3.4.2 Dokumentasi	54
3.5 Teknik Analisa Data	54
BAB IV PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Gampong Lampaseh Aceh.....	56
4.1.1 Sejarah Gampong Lampaseh Aceh.....	56
4.1.2 Geografis.....	58
4.1.3 Potensi Gampong	59
4.2 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lampaseh Aceh..	61
4.2.1 Struktur Organisasi BUMG Lampaseh Aceh.....	61
4.2.2 Pengelolaan BUMG Lampaseh Aceh	64
4.3 Hasil Penelitian	66
4.3.1 Peran BUMG Terhadap Masyarakat Lampaseh Aceh	67
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat BUMG Terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Lampaseh Aceh	73
4.4 Pembahasan.....	79
4.4.1 Peranan BUMG.....	80
4.4.2 Faktor Pendukung	82
4.4.3 Faktor Penghambat	84
BAB V PENUTUP	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DAFTAR PERTANYAAN.....	95
RIWAYAT HIDUP.....	103
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	24
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMG Lampaseh Aceh	36



DAFTAR SINGKATAN



APBDes	Anggaran Pendapatan Belanja Desa
ADD	Alokasi Dana Desa
BHR	Bagi Hasil Retribusi
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMG	Badan Usaha Milik Gampong
COVID-19	Corona Virus-19
Depdiknas	Departemen Pendidikan Nasional
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	Pendapatan Asli Desa
PAG	Pendapatan Asli Gampong
Permendes	Peraturan Menteri Desa
Pj	Pejabat
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
SDM	Sumber Daya Manusia
Sekdes	Sekretaris Desa
UU	Undang-Undang
UUPA	Undang-Undang Pemerintahan Aceh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan.....	55
Lampiran 2 Riwayat Hidup	56
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	57
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian.....	63
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Pembangunan Indonesia diawali dari pada tingkat yang paling bawah yaitu pembangunan desa, yaitu mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan cara memberdayakan serta mengembangkan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Untuk membangun partisipatif masyarakat, potensi ekonomi saat ini menjadi incaran setiap daerah. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa sudah mulai diwujudkan dalam realisasinya, hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar kebijakan-kebijakan yang dibuat cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah (Gusmeri, et.al., 2019).

Pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas menjadi salah satu sumber keuangan desa yang sangat vital karena dengan penghasilan pendapatan asli desa yang tinggi akan membuat perekonomian desa menjadi lebih baik dan membuat desa menjadi mandiri tanpa harus ketergantungan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk mendukung pendapatan asli desa, maka desa diberi kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes layaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pada hakikatnya BUMDes bukan merupakan hal yang baru, BUMDes telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undang terkait desa atau pemerintah daerah sebelum UU Desa terbit pada tahun 2014. BUMDes telah dahulu diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021).

Terhitung sudah enam tahun sejak digulirkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun, keberadaan BUMDes belum sepenuhnya tersebar di seluruh penjuru tanah air. Data Potensi Desa (PODES) 2020 mencatat, dari 74.500 desa, 72% memiliki BUMDes. Sementara 21 ribu diantaranya tidak memiliki BUMDes. Kawasan Maluku dan Papua merupakan wilayah yang paling sedikit keberadaan BUMDes hanya 24% atau 2.183 desa dari total 9.265 desa. Padahal, total dana desa yang telah tersalurkan ke desa-desa di Indonesia sepanjang tahun 2015-2020 sebesar Rp.323.32,- Triliun. Terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 (selama 6 tahun) jumlah BUMDes di Indonesia meningkat pesat. Pada tahun 2014 BUMDes berjumlah 1.022 Unit menjadi 51.134 Unit di tahun 2020. Berikut grafik peningkatan jumlah BUMDes di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2020.



Gambar 1.1 Jumlah BUMDes di Indonesia Tahun 2014-2020
Sumber : Mendes PDTT (diolah, 2022).

Tahun 2020-2021 dikenang sebagai tahun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketika Undang-Undang Cipta Kerja melegalkan BUMDes sebagai badan hukum. Hingga saat ini, jumlah BUMDes yang terbentuk 57.266 BUMDes, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUM Desa (BeritaSatu.com, 2022).

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai BUMDes membuat desa-desa di Indonesia belum memiliki BUMDes. Bahkan di tingkat desa, masih banyak pemerintah desa yang tidak yakin BUMDes bisa menciptakan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian, akses informasi yang terbatas karena kondisi geografi sebagian besar desa menjadi kendala yang membuat warga kesulitan mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai seluk-beluk BUMDes. Misalnya desa-desa di wilayah kepulauan terpencil. Kendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi persoalan utama yang menghambat perkembangan BUMDes (<https://desa.lokadata.id/artikel/21-ribu-desa-di-indonesia-belum-memiliki-bumdes>, 2020).

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, bahwa saat ini di Provinsi Aceh sudah berdiri BUMDes sebanyak 318 sudah terdaftar, hal tersebut merupakan jumlah BUMDes terbanyak secara nasional. Dalam hal ini, dengan kehadiran BUMD/BUMG di Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadikan desa yang mandiri serta dapat mewujudkan masyarakat sejahtera. Namun, mengingat BUMG masih termasuk hal yang baru yang dipraktekkan oleh masyarakat tidak bisa dipungkiri juga

muncul beberapa kendala dalam hal pengelolaan BUMG yang sudah dibentuk (<https://dpmg.acehprov.go.id/berita/kategori/bidang-pemg/318-bumg-aceh-terdaftar-di-bumdesid>, 2021).

Realisasi PAD hingga Triwulan II 2020 didominasi oleh penerimaan dari Pemerintah Aceh dengan total Rp.1,05 triliun, atau secara persentase sebesar 52,38% dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Jauh lebih tinggi dari daerah dengan realisasi PAD terbesar kedua yaitu Kota Banda Aceh yang sebesar Rp.112,85 miliar atau secara persentase sebesar 5,63% dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Hal ini disebabkan sumber penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak lebih besar jika dibandingkan dengan pajak kabupaten/kota (DJPAceh, 2020). BUMDes/BUMG diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Bumdes diharapkan dapat menjadi fondasi utuh bagi kemajuan bangsa dan negara. Bumdes berperan penting untuk menambah PAD yang tergabung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes). APBDes sendiri berguna untuk menjalankan perekonomian desa sehingga muncul sifat kemandirian. Dalam pembentukan Bumdes diharuskan melakukan musyawarah antar elemen masyarakat desa. Seyogyanya, setiap satu tahun sekali diadakan musyawarah rencana pembangunan desa dengan memanfaatkan posisi Bumdes (Firdaus, 2020).

Kota Banda Aceh merupakan Ibukota Provinsi Aceh yang responsif terhadap tuntutan desa. Menjadi ibukota Provinsi Aceh yang merupakan provinsi yang berada pada urutan ketiga sebagai penerima kucuran dana desa terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mencapai keefektifitasan dalam pengelolaan dana desa. Kota Banda Aceh menjadi salah satu daerah yang menerima kucuran dana desa yang relatif besar dimana secara kasat mata masyarakat melihat bahwa Banda Aceh cukup maju baik dari infrastruktur dan juga kondisi masyarakatnya. Kota yang dijuluki sebagai kota pelajar ini memiliki daya tarik tersendiri untuk dilihat baik dari jumlah dana desa yang dikucurkan sampai kepada tingkat efektivitasnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, salah satu desa di Banda Aceh yaitu Gampong Lampaseh Aceh (Gusmeri et al., 2019).

Berdasarkan observasi awal penulis, BUMG Lampaseh Aceh sampai saat ini terdapat kendala dalam pengelolaan dan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam memajukan BUMG tersebut, hal ini disampaikan oleh Keuchik Gampong Lampaseh Aceh (15/6/2021). Kemudian letak Gampong Lampaseh Aceh yang juga strategis di perkotaan membuat BUMG sulit untuk menggali potensi unit usaha yang akan dijalankan dengan tidak adanya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan menjadi usaha yang menghasilkan. Sebelumnya di Gampong Lampaseh Aceh terdapat beberapa BUMG, tetapi

seiring waktu karena pengelolaan dan ketidaksertaan masyarakat membuat BUMG kehilangan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Saat ini BUMG yang terdapat di Gampong Lampaseh Aceh adalah penyewaan rumah sebanyak (5) unit. Lebih dalam, pemerintah gampong mempunyai tanggung jawab dan wewenang secara fungsinya dalam meningkatkan peran BUMG dalam pembangunan wilayahnya. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana melalui dua pendekatan (Desa Membangun dan Membangun Desa) tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat Desa. Di samping itu, meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan pembangunan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan.

Keberadaan BUMG menjadi suatu langkah dalam memajukan daerah perdesaan, khususnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian suatu desa dengan program-program yang telah disesuaikan potensi desa, karena BUMG merupakan suatu lembaga yang mengembangkan potensi desa dan mampu mendorong terciptanya peningkatan ekonomi desa. Misalnya, BUMG dilaksanakan dalam pengelolaan potensi desa dengan bentuk usaha kerajinan, maka dibutuhkan suatu program pelatihan, pembimbing, dan konsultasi supaya masyarakat desa tersebut memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola

usaha desa maupun usaha individu, dengan begitu secara jangka panjang masyarakat sudah mandiri dan bisa meningkatkan pendapatan, begitu juga dengan usaha milik desa bisa meningkatkan Pendapatan Anggaran Desa/Gampong.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) dengan temuannya menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dinamisor mengalami peningkatan.

Menurut Ritonga (2019), didapatkan hasil penelitian menunjukan bahwa desa Ajamu dan desa Cinta Makmur untuk peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa dengan melihat indikator penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat desa cukup baik.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lampaseh Aceh telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, pada tahun 2021 tidak berjalan secara maksimal selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terjadinya konflik internal manajemen pengurus di BUMG. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMG secara profesional. Undang-Undang Desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Perangkat desa memerlukan peningkatan keahlian dan keterampilan untuk mengurus BUMG. Salah satu kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan dalam meningkatkan pendapatan asli gampong adalah

kualitas SDM masyarakat di gampong Lampaseh, apalagi bila desa tersebut kental dengan suatu kepercayaan yang menolak segala bentuk bantuan dari luar desa (desa yang bersifat tertutup). BUMG Lampaseh Aceh hanya memiliki 2 buah unit usaha yaitu rumah sewa dan penyewaan pelaminan dan tratak. Namun tanpa adanya pengelolaan yang baik, maka tidak berjalan secara maksimal sesuai rencana dan peraturan yang mengatur BUMG. Rendahnya partisipasi atau kemauan masyarakat untuk menjadi bagian dari program BUMG disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa BUMG itu hanya milik aparatur gampong dan orang terdekat aparatur gampong saja, keadaan tersebut pastinya menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG serta memperlambat kemajuan BUMG.

Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya diadakan suatu kajian tentang peran BUMDes/BUMG dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya dalam peningkatan peran BUMDes, tetapi bukan tidak mungkin terdapat suatu kendala dalam hal pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian secara dalam dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini menggunakan rumusan masalah, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli Gampong Lampaseh Aceh?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Gampong Lampaseh Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

- 1) Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) Lampaseh Aceh.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG) Lampaseh Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa yang menjadi kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

- 1) Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan yang mengenai tentang peran Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi penulis, dan dapat dijadikan sebagai panduan dalam pengembangan penelitian yang sejenis.

2) **Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penggerak BUMDes di Gampong Lampaseh dalam meningkatkan pendapatan asli Gampong.

3) **Kebijakan**

Dapat memberikan manfaat kepada lembaga pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta dalam mengambil kebijakan mengenai pengembangan BUMDes.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori peran, pemerintah desa, keuangan desa, badan usaha milik desa (bumdes), tujuan pendirian badan usaha milik desa, dasar hukum badan usaha milik desa, pengurus dan pengelolaan badan usaha milik desa, keuangan

badan usaha milik desa, pertanggungjawaban pelaksanaan badan usaha milik desa, klasifikasi jenis usaha badan usaha milik desa, peran badan usaha milik desa, pendapatan asli desa, kerangka pikir, dan sumber penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan dan menguraikan tentang gambaran hasil penelitian, subjek serta objek kajian, pengumpulan data dan teknik data, pengabsahan data serta teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dijelaskan tentang gambaran umum penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Peran

Peran menurut terminology merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014:86).

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat (Depdiknas, 2014).

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.

Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran (Lantaeda, Lengkong & Ruru, 2017).

Peran merupakan sekumpulan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadi suatu peranan. Dalam suatu kedudukan organisasi, peran diperoleh dari uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu tugas atau pekerjaan. Pada dasarnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Oleh karena itu, banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan serta penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003). Sedangkan menurut KBBI (2021) peran adalah sebagai pemain, peran menjadi suatu khas yang dilakukan seseorang “perangkat tingkat yang diharuskan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Hal itu ditujukan pada sifat kolektif di kehidupan masyarakat, seperti himpunan dan organisasi. Oleh karena itu, peran berarti perangkat tingkat yang

diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam masyarakat (KBBI, 2021).

Hakekat peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama juga. Peran terdiri dari tiga unsur komponen, yaitu (Lantaeda et al., 2017):

- 1) Konsepsi peran, merupakan: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, merupakan: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksana peran, merupakan: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- 1) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- 2) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.

- 3) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- 4) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dalam Lantaeda *et al.* (2017) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif
Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- 2) Peran Partisipatif
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran Pasif
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa peran adalah sekumpulan harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran

itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut (Syamsir, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peran merupakan suatu lingkupan atau aspek kompleks dan saling mempengaruhi satu selama lain, baik itu lembaga yang sudah diatur dalam peraturan maupun seseorang yang mempunyai tanggungjawab atas kewenangan yang telah dimilikinya, tetapi dalam hal tersebut akan tercapai kedua peran tersebut apabila dilakukan dengan tetap. Dalam hal ini juga dapat dilihat dari suatu peran lembaga yang di mana sudah diatur dengan berbagai prinsip-prinsip dan aturan juga mempunyai kelemahan apabila tidak difokuskan atau dijalankan sebagaimana yang di maksud, misalnya; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di mana dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola potensi desa, namun sering sekali terdapat kendala dalam hal pengelolaan dan keterbatasan yang sudah diatur dalam peraturan itu sendiri, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak efektif untuk meningkatkan pembangunan desa tersebut.

2.2 Pemerintah Desa

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desa dibedakan dengan Kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Sedangkan menurut UU Republik Indonesia No. 6 (enam) Tahun 2014 tentang Desa, pasal (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa menurut UU desa tahun 2014 pasal 1 angka 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa, secara struktural berada di bawah kabupaten/kota dan tetap menjadi bagian pemerintahan daerah kabupaten/kota, namun pengelolaan

terhadap desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan desa. Salah satu upaya pembangunan desa dimulai dengan pembangunan sumberdaya dan keuangan desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terwujud secara mandiri (Alfiansyah, 2021).

Konteks penyebutan desa di negara Indonesia cukup beragam, khususnya di Provinsi Aceh yang dengan penyebutannya disebut Gampong, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagaimana juga disebut dalam huruf (b) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, bahwa Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati berdasarkan keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan Indonesia (UUPA, 2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pasal (48), bahwa perangkat pemerintah desa terdiri atas:

- 1) Sekretariat Desa;
- 2) Pelaksana kewilayahan; dan
- 3) Pelaksana teknis.

Pemerintah Desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dalam pasal (55) yang berfungsi, sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan di Aceh penyebutan Desa adalah Gampong sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, dalam pasal (5) bahwa:

- 1) Pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.
- 2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Sekretariat Gampong;
 - b) Kepala Seksi; dan
 - c) Ulee Jurong.
- 3) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang dibantu oleh Kepala Urusan.
- 4) Selain dibantu oleh perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong juga dibantu oleh Imuem Gampong.

Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 bahwa dalam Pemerintah Gampong terdapat Tuha Puet Gampong, pasal (37) bahwa Tuha Puet Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong. Pasal (38) menyatakan Tuha Puet Gampong merupakan wadah perwujudan demokrasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Pasal (39) Tuha Puet Gampong mempunyai fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Reusam Gampong bersama Keuchik;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Keuchik; dan
- 4) Penyelesaian sengketa masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat adat lainnya.

2.3 Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang desa tahun 2014 bahwa untuk mendukung upaya pembangunan desa, maka keuangan desa menurut Pasal 72 UU Desa dapat bersumber dari berbagai sumber berikut: (a) Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e)

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli desa (PADes). Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota;
- 4) Bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bantuan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa;
- 5) Hibah dari sumbangan pihak ketiga. Sumbangan dari pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat berbentuk

hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal (9) bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Desa
- 2) Belanja Desa, dan
- 3) Pembiayaan Desa.

Adapun pasal (11) menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD);
- 2) Transfer; dan
- 3) Pendapatan lain.

Dalam hal ini, kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana yang dimaksud di atas terdiri dari jenis (Permendagri, 2018):

- 1) Hasil usaha;
- 2) Hasil aset;
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan
- 4) Pendapatan Asli Desa lainnya.

Sedangkan Qanun Kota Banda Aceh No. 1 pada tahun 2019 tentang pemerintahan desa/gampong, dalam keuangan desa/gampong dan kekayaan gampong dijelaskan pasal (60), bahwa (1) Penyelenggara kewenangan gampong berdasarkan hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong didanai oleh APBG. (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh APBN, APBA, dan APBK. (3) Penyelenggaraan kewenangan gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota didanai oleh APBK. (4) Dana APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran SKPK. Pasal (61) Seluruh pendapatan gampong diterima dan disalurkan melalui rekening kas gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG. Pasal (62) pencairan dana dalam rekening kas gampong ditandatangani oleh Keuchik dan bendahara gampong (Qanun, 2019).

2.4 BUMDes/BUMG

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2016).

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes. Jika PADes dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya (Undang-Undang, 2014). Hal

tersebut dikarenakan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bisa mengentaskan kemiskinan ditingkat desa.

Selanjutnya di Provinsi Aceh, BUMDes umumnya di kenal dengan Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat (BUMG) adalah Badan Usaha Milik Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Berdasarkan qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Desa/Gampong, yang regulasinya sama dalam pelaksanaannya dengan merujuk peraturan pemerintah pusat.

Menurut Agunggunanto, Arianti, Kushartono, & Darwanto (2016), ada beberapa ciri yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi yang pada umumnya yaitu:

- 1) Badan usaha ini merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama;
- 2) Modal usahanya 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat desa;
- 3) Operasionalisasinya dilakukan berdasarkan falsafah bisnis yang berbasis budaya lokal;
- 4) Potensi dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tercantum menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha;
- 5) Keuntungan yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota keluarga

dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun;

- 6) Fasilitas didukung oleh Pemerintahan pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes selalu diawasi bersama oleh Pemerintah Desa, BPD beserta anggota tim lainnya.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa BUMDes/BUMG adalah sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok manusia yang ditunjuk dan dipercayakan oleh pemerintah desa dalam menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa secara terstruktur dan termanajemen yang baik, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama-sama sebagai salah satu sumber PAD.

2.4.1 Tujuan Pendirian dari BUMDes/BUMG

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal (2) bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Di mana tujuan pendirian BUMDes dirincikan pada pasal (3) sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa;

- 2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) Membuka lapangan kerja;
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Lebih lanjut qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Desa/Gampong adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dapat mendirikan BUMG dalam upaya meningkatkan pendapatan gampong serta masyarakat setempat;
- 2) Program BUMG merupakan usaha bersama gampong;
- 3) Pembentukan BUMG dimaksud dapat disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong;
- 4) Pemerintah desa/gampong dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong; dan

- 5) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan dengan Reusam (peraturan atau kebiasaan secara turun temurun) Gampong.

Adapun dalam hal tersebut ditegaskan bahwa BUMG dipisahkan dari pelaksanaan pemerintah desa di Kota Banda Aceh, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (86):

- 1) Struktur Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa/gampong.
- 2) Susunan organisasi BUMG terdiri dari penasehat, pelaksanaan operasional, dan tim pengawas.

Berdasarkan uraian peraturan dan qanun di atas dapat dipahami bahwa pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong merupakan usaha perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh sebab itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMG dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMG akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar.

Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak efisien dan tidak berjalan di gampong berdasarkan usaha yang dijalankan oleh BUMG.

2.4.2 Dasar Hukum BUMDes/BUMG

Pendirian BUMDes/BUMG dapat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- 4) Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa/BUMG.
- 5) Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong.

2.4.3 Pengurus dan Pengelolaan BUMG

Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes pasal (10) ayat 1, organisasi pengelolaan BUMDes dibuat harus secara terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusannya organisasi pengelola BUMDes/BUMG terdiri dari:

1) Penasehat

Beberapa kewajiban penasehat adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG;
- b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dan baik bagi pengelolaan BUMG;
- c) Pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG.

Wewenang penasehat terdiri atas:

- a) Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional terhadap persoalan menyangkut pengelolaan usaha gampong;
- b) Melindungi usaha desa terhadap beberapa hal yang dapat menurunkan kinerja BUMG.

2) Pelaksanaan Operasional

Mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Kewajiban dalam pelaksanaan operasional terdiri atas:

- a) Pelaksanaan dan mengembangkan BUMG agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b) Menggali potensi dan memanfaatkan usaha perekonomian desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD);
- c) Melakukan kerjasama dan musyawarah dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Wewenang dalam pelaksanaan operasional dijabarkan sebagai berikut:

- a) Menyelesaikan laporan keuangan seluruh unit-unit BUMDes setiap bulan;
- b) Membuat laporan kegiatan perkembangan unit-unit BUMDes setiap bulan;
- c) Memberikan laporan unit-unit BUMDes/BUMG kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Berdasarkan pelaksanaan kewajibannya, Pelaksana operasional dapat menunjuk beberapa anggota pengurus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dibidang usaha, khususnya dalam

mengurus pencatatan dan administrasi usaha serta fungsi operasional bidang usaha.

3) Pengawasan

Pengawas juga dapat mewakili kepentingan masyarakat setempat. Susunan kepengurusan pengawas yang terdiri atas:

- a) Ketua/kepala;
- b) Wakil Ketua;
- c) Sekretaris; dan
- d) Anggota tim.

Rapat Umum yang dilakukan pengawas berwenang dalam menyelenggarakan:

- a) Pemilihan serta pengangkatan pengurus;
- b) Penetapan dalam kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMG;
- c) Melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja pelaksanaan operasional.

Susunan dalam BUMDes/BUMG dapat dipilih oleh masyarakat desa/penduduk melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes/BUMG, yaitu:

- 1) Kooperatif: partisipasi merupakan keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMG dan mampu melakukan kerjasama dengan baik;

- 2) Partisipatif: merupakan keseluruhan komponen pengelolaan BUMG diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes/BUMG;
- 3) Emansipatif: merupakan keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMG diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama;
- 4) Transparan: merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMG dan memiliki pengaruhnya pada kepentingan umum yang harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut;
- 5) Akuntabel: merupakan keseluruhan kegiatan yang secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan;
- 6) Sustainabel: masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam pelaksanaan BUMG.

Berdasarkan implementasi Alokasi Dana Desa, maka hal tersebut proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga dapat memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk mendirikan BUMG. Jika ini dapat sejalan, maka

akan terjadi peningkatan PAD yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan perekonomian desa yang dapat memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan dan menjalin kerekatan di setiap lapisan masyarakat desa. Sehingga dapat mendorong dalam upaya percepatan penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar dan perekonomian masyarakat (Agunggunanto et al., 2016).

2.4.4 Keuangan BUMG

Permasalahan keuangan dalam BUMDes/BUMG secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Presentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari desa, sedangkan sisanya berasal dari penyerta modal dari pihak lain.

Sedangkan menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, pasal (87) bahwa modal BUMG dapat berasal dari:

- 1) Pemerintah Gampong;
- 2) Tabungan masyarakat;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
- 4) Pinjaman; dan/atau
- 5) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

2.4.5 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Menurut Pasal (31) bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes terdiri dari:

- 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.

- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh dalam mekanisme pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BUMG sebagai berikut:

- 1) BUMG dikelola oleh masyarakat yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa/Gampong untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan, dan akseptabel;
- 2) Pemerintah Desa/Keuchik melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMG paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- 3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

2.4.6 Klasifikasi dan Jenis Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, bagian keempat, bahwa klasifikasi jenis usaha BUM Desa sebagai berikut:

- 1) BUMDes *Banking*

BUMDes yang menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan uang masyarakat desa dengan

bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

2) BUMDes *Serving*

BUMDes yang menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan social benefit kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, usaha air minum desa, usaha listrik desa.

3) BUMDes *Brokering*

BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

4) BUMDes *Renting*

BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan

sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di Jawa. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

5) BUMDes *Trading*

BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan sebagainya.

6) BUMDes *Holding*

Merupakan sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewedahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dan sebagainya.

2.4.7 Peran Badan Usaha Milik Desa

Peran memiliki makna sebagai seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat, sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang dapat dilaksanakan. Menurut Seyadi (2003), terdapat beberapa peranan BUMDes terdiri atas (Seyadi, 2003):

- 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai fondasinya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sangat diperlukan dalam pengelolaan yang tetap serta memiliki peran yang sangat penting, salah satunya memberikan kesadaran atau rangsang terhadap masyarakat untuk pembangunan dalam mengelola potensi desa. Di samping itu, memberi peluang kerja bagi masyarakat

setempat, sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bab (8) keuangan desa dan aset desa, pasal (71), bahwa (2) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal (72) bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal (73) bahwa (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa; (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa; dan (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Gampong (PAG) dapat dioptimalkan melalui upaya tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan PAG diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Desa. Semakin besar PAG yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PAG yang diperoleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

2.6 Hasil Penelitian Terkait Lain

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa dapat dijelaskan pada Tabel Matriks Penelitian Terdahulu sebagai berikut:



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Judul, Nama & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Matrik Persamaan	Matrik Perbedaan
1.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan-an Ekonomi Desa di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu (Ritonga, 2019)	Analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisa hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, dengan jumlah informan sebanyak 20 orang untuk dua desa. Hasil wawancara diperoleh di analisis dengan observasi langsung.	peran BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa dengan melihat indikator penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat desa cukup baik. Terlihat di kedua desa memiliki SDM dan telah menampung pekerjaan tetap	a) Gambaran yang jelas mengenai peran BUMDes; b) Teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.	a) BUMDes Ajang Mandiri dan BUMDes Gema Makmur; b) Melihat indikator penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat; informan sebanyak 20 orang.
2.	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamangan Kecamatan Tompaso (Wowor et al., 2019)	Metode pendekatan kualitatif. Penelitian berfokus pada pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa dengan menggunakan teori George Terry menggunakan 3 fungsi yakni: Perencanaan, Pelaksanaan,	Tahap perencanaan terdapat unit-unit usaha BUMDes dengan memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUMDes melalui musyawarah.	a) Metode penelitian kualitatif; Sama-sama meneliti tentang BUMDes dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.	a) Penelitian berfokus pada manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; b) Tempat dan waktu penelitian berbeda Penjelasan mengenai Peningkatan Pendapatan Asli Desa tidak dijelaskan.

No.	Judul, Nama & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Matrik Persamaan	Matrik Perbedaan
		& Pengawasan.			
3.	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa) (Hikmah, 2020).	Jenis penelitian kualitatif yaitu menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu maupun kelompok. Pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Peran BUMDes dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat sudah cukup berperan walaupun belum maksimal. Dari beberapa unit usaha dijalankan sudah berjalan dengan baik. Walaupun terdapat salah satu jenis usaha yang tidak berjalan yaitu pengelolaan wisata.	a) Sama-sama meneliti tentang peran BUMDes; Metode analisis data, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang <i>digeneralisasikan</i> .	a) Sampel pada nasabah yang ikut menabung di BUMDes Sabedo; Penelitian fokus kepada pengelolaan manajemen BUMDes dan modal usaha.
4.	Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar (Sholihati, 2020)	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan pendekatan lapangan (<i>Field Research</i>). Penelitian lapangan.	Peran BUMDes cukup baik namun belum maksimal, seperti pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan lahan pertanian desa maupun SDM desa, peningkatan usaha rumah tangga, penyedia lapangan pekerjaan, serta peningkatan sosial masyarakat.	a) Sama-sama meneliti tentang BUMDes; b) Desain penelitian deskriptif kualitatif;	a) Metodologi penelitian digunakan berbeda; b) Lokasi penelitian; c) Variabel efektivitas BUMDes; d) Variabel Kesejahteraan Masyarakat
5.	Fungsi BUMDes dalam	Deskriptif kualitatif yang menyajikan	Fungsi BUMDes masih belum secara signifikan	a) Meneliti BUMDes;	a) Jumlah informan 7 orang

No.	Judul, Nama & Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Matrik Persamaan	Matrik Perbedaan
	Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomoteffe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali) (Akfan et al., 2021).	hasil penelitian secara deskriptif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.	menjalankan fungsinya dalam upaya meningkatkan kondisi sosial. Namun fungsi BUMDes bagi pengembangan perekonomian masyarakat sudah bisa dikatakan memberi peningkatan.	b) Desain penelitian deskriptif kualitatif; c) Objek yang digunakan sama.	b) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga melalui Unit Usaha pasar Kampung/ Desa; c) Adanya pengamatan lapangan terhadap interaksi masyarakat desa.
6.	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur (Hailudin, 2021).	Deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui informan sebanyak 15 orang yang ditentukan secara <i>purposive sampling</i> .	BUMDes Labuhan Haji memiliki beberapa unit usaha yang berjalan cukup baik, seperti usaha simpan pinjam, produksi batako serta unit penyediaan barang kebutuhan masyarakat. Namun kendala utama BUMDes adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dan belum maksimal dilakukan oleh pengelolanya.	a) Menilai peranan BUMDes; b) Desain penelitian deskriptif kualitatif; c) Menggunakan kuesioner; d) Penelitian dilakukan di Desa.	a) Penyajian data menggunakan grafik <i>pie chart</i> , <i>pictogram</i> dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori; b) Jumlah sampel dan tempat penelitian tidak sama.

(Sumber: Data diolah tahun 2022)

Berdasarkan perbedaan antara penelitian pendahulu dan penelitian yang penulis teliti adalah sebagaimana yang dimaksud dari judul tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh). Dengan mengulas peran Badan Usaha Milik Desa, kebijakan pemerintah desa dalam pemanfaatan potensi desa. Serta pandangan pemanfaatan Dana Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).


2.7 Kerangka Pemikiran

Pengembangan ekonomi ditingkat pedesaan sudah lama dilaksanakan oleh pemerintah tetapi dalam upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dikarenakan oleh intervensi pemerintahan yang terlalu luas, sehingga membuat inovasi dan kreativitas masyarakat pedesaan terhambat dalam menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Selain itu, membuat sistem dan lembaga-lembaga masyarakat di pedesaan tidak efektif, sehingga membuat desa terus bergantung kepada bantuan pemerintah dan menghilang rasa kemandirian dalam mengelola potensi di daerah tersebut.

Lahirnya suatu ide dengan pendekatan baru BUMDes atau sebutan lain di daerah Provinsi Aceh adalah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah langkah menuju kemajuan pedesaan, di mana BUMDes dijalankan dengan menampung kegiatan

ekonomi masyarakat setempat dalam sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional, serta mampu berperan penting dalam meningkatkan ekonomi, sosial, masyarakat desa dalam mengelola potensi desa, dan meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Guna mempermudah maksud penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir, sebagai berikut:


Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Seyadi (2003) dan Hailuddin (2021)

Gambaran kerangka berpikir diatas penulis dapat menjelaskan alur penelitian, dimana dapat terlihat pada penelitian adalah peranan BUMDes/BUMG dalam meningkatkan

Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara umum BUMDes dapat dimanfaatkan dalam suatu pemerintahan desa untuk meningkatkan di bidang ekonomi seperti, meningkat PAD, meningkat usaha-usaha desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dalam bidang sosial masyarakat dapat meningkatkan pelayanan dan terbukanya lapangan pekerjaan. Jika peran BUMDes terkendala dan belum signifikan dalam meningkatkan PAD, maka solusi apa yang harus dilakukan sehingga peran BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Gampong Lampaseh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*), dengan pertimbangan karena pendekatan penelitian ini bersifat terbuka. Adapun peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu kasus secara mendalam (Raco, 2010). Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, karena bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang peran Banda Usaha Milik Desa (BUMDes) meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Gampong Lampaseh Aceh, serta mengetahui lebih dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tersebut.

3.2 Subjek & Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif sampel dikenal dengan istilah informan atau partisipan yang memberikan masukan terhadap suatu kasus. Istilah sampel juga dikenal juga dikenal sebagai subjek dan objek yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran suatu kasus penelitian. Subjek dan objek serta informan akan ditentukan sesuai dengan maksud penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* sampel (Raco, 2010).

- 1) Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa/Keuchik, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan

Ketua Pengelola sebagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Gampong Lampaseh Aceh.

- 2) Objek dalam penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Gampong Lampaseh Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Di samping itu, peneliti akan mencari data sedalam mungkin yang memungkinkan sesuai dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Gampong Lampaseh Aceh, yaitu; masyarakat sebagai orang-orang yang merasakan langsung terhadap pengelolaan BUMDes.

Demikian peneliti mampu mendeskripsikan yang diteliti secara akurat dan mencari jalan keluar untuk perbaikan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Lampaseh Aceh, maka peneliti menetapkan informan (sampel) di sini (Kepala Desa/Keuchik, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Pengelola BUMDes, dan masyarakat) dalam mendapatkan data yang lebih mendalam serta tidak terjadi informasi yang tumpah-tindih.

Proses pengambil data bersifat *sampling purpose*, *sampling porpuse* merupakan sebuah proses pengambilan data melalui wawancara terhadap narasumber yang mengetahui permasalahan secara mendalam dan detail secara akurat.

Table 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa/Keuchik	1
2	Ketua Badan Permasyarakatan Desa	1
3	Ketua Pengelola BUMDes	1
4	Masyarakat	2
	Jumlah	5

(Sumber: Data diolah tahun 2022)

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dalam penelitian, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder yang bersifat teks atau kata-kata, kalimat dan selebihnya merupakan suatu data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun data hasil penelitian didapatkan oleh peneliti melalui dua sumber, yaitu (Pabundu, 2006):

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau responden. Dalam penelitian ini data primer adalah wawancara dengan Kepala Desa/Keuchik, Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Ketua Pengelola BUMDes, dan masyarakat. Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung untuk mendapatkan data mengenai dalam penelitian.

- 2) Data Sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh seseorang atau instansi diluar peneliti yang sesungguhnya juga data asli. Dalam penelitian ini data sekunder adalah pelengkap yang diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, dan internet yang berhubungan dengan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan PADes di Gampong Lampaseh Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif alat pengumpulan data yang utama adalah peneliti sendiri dan tidak diwakilkan dan selama penelitian berlangsung teknik pencatatan data sangat penting dilakukan. Teknik pencatatan berisi hasil observasi, wawancara dengan bahasa objektif, dan adapun alat yang digunakan peneliti berupa buku dan alat bantu lainnya.

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan agar mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai data penelitian (Ibrahim, 2016). Dalam tahap ini peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana

peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya terlebih dahulu dibuat.


3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Hikmat, 2014). Tahap ini peneliti berupaya untuk mencari data dari hasil sumber literatur, internet, dan melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki relevansi. Peneliti akan menggunakannya sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Dokumen digunakan untuk menguatkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan beberapa gambar selama proses pengumpulan data berlangsung, berharap dengan teknik ini peneliti mendapatkan data yang akurat.

3.5 Teknik Analisa Data

Karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang sudah dikumpulkan diklarifikasikan dan ditarik kesimpulan. Analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data sudah dilaksanakan sebelumnya selama penelitian ini berlangsung. Menurut Silalahi (2009), proses analisis secara berurutan, yaitu *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verification*, sebagai berikut (Silalahi, 2009):

- 1) Reduksi data/*reduction*, proses pemilihan, pengklasifikasian, mengabstraksikan atau transparansi data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Di samping itu, Reduksi sebagai bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data/*display*, mengumpulkan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan.
- 3) Penarikan kesimpulan/*conclusion*, penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Lampaseh Aceh

4.1.1 Sejarah Gampong Lampaseh Aceh

Desa (Gampong) Lampaseh Aceh merupakan Gampong yang berada 1 Km dari pinggiran terusan laut Ulee Lheue yang terhubung dari satu Gampong ke Gampong lain dan di sepanjang perbatasan bibir Gampong dibatasi dengan sungai (Sungai Krueng Doy). Gampong Lampaseh Aceh dengan luas \pm 176 Ha (Desa Lampaseh Aceh, 2021).

Pada saat Kerajaan Islam Aceh banyak para Ulama Islam dari Kerajaan Islam lain berniaga ke Aceh, salah satunya dari Kerajaan Pagaruyung, diantara ulama-ulama tersebut bermukim di Aceh dan tidak Kembali ke Pagaruyung, dan membuka Dayah. Santri-santri Dayah sebahagian besar berasal dari Kerajaan Paseh Aceh Utara dan mereka membuka sawah dan menanam padi sehingga padi tersebut dinamakan padi santri Paseh dan Gampong juga disebut Gampong Santri Paseh. Pada tahun 1852 terjadi gempa dan Ie Beuna (Tsunami) sehingga gampong Santri paseh tenggelam (Lam) setelah air surut, orang menyebutnya Gampong Lam Santri Paseh, dengan perubahannya waktu orang menyebutnya Gampong Lampaseh. Pada masa itu Lampaseh satu Gampong, setelah merdeka Lampaseh terbagi dua bagian Gampong lampaseh Jawa dan Lampaseh Gampong. Setelah

menjadi Kota madya berubah menjadi lampaseh Kota dan Lampaseh Aceh (Desa Lampaseh Aceh, 2021).

Awalnya Gampong Lampaseh Aceh saat itu tunduk pada Kabupaten Aceh Besar. Setelah menjadi Kota Madya maka Gampong lampaseh Aceh tunduk pada Kecamatan baiturrahman dan kemudian dialihkan ke Kecamatan Meuraxa yang terdiri dari 16 Gampong diantaranya (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

- 1) Gampong Lampaseh Aceh
- 2) Gampong Alue Deah Tengah
- 3) Gampong Deah Baro
- 4) Gampong Deah Glumpang
- 5) Gampong Blang Oi
- 6) Gampong Cot Lamkuweueh
- 7) Gampong Pie
- 8) Gampong Punge Jurong
- 9) Gampong Lambung
- 10) Gampong Punge Ujong
- 11) Gampong Asoe Nanggroe
- 12) Gampong Baro
- 13) Gampong Blang
- 14) Gampong Lamjabat
- 15) Gampong Surien
- 16) Gampong Ulee Lheue

4.1.2 Geografis

Gampong lampaseh Aceh merupakan Gampong yang terletak di sebelah Utara Kecamatan Meuraxa dengan luas wilayahnya \pm 176 Hektar. Adapun perbatasan Gampong Lampaseh Aceh adalah: (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

- 1) Batas Sisi Utara : Selat Malaka
- 2) Batas Sisi Selatan: Gampong Punge Jurong/Punge Ujong
- 3) Batas Sisi Barat : Gampong Alue Deah Tengoh/Blang Oi
- 4) Batas Sisi Timur : Gampong lampaseh Kota

Gampong Lampaseh Aceh terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu sebagai berikut (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

- 1) Kulam Raja Udah
- 2) Balee Rapa'ie
- 3) Tgk. Lheun Deyah

Iklim Gampong Lampaseh Aceh mempunyai iklim kemarau dan penghujan sebagaimana desa-desa lainnya yang ada diwilayah Indonesia. Hal ini berdampak langsung terhadap pola tanah Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa.

Lampaseh Aceh mempunyai jumlah penduduk (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

- 1) Jenis Kelamin Laki-laki : 1.247 Jiwa
- 2) Jenis Kelamin Perempuan : 1.091 Jiwa
- 3) Total Jumlah Penduduk : 2.338 Jiwa
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 715 KK

4.1.3 Potensi Gampong

Potensi Gampong lampaseh Aceh terdiri atas (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

- 1) Sumber Daya Alam
 - a) Hutan Bakau \pm 5 Ha
 - b) Tanah Gampong \pm 59 Ha
 - c) Tanah Tambak \pm 80 Ha
 - d) Rawa-rawa \pm 0,25 Ha
- 2) Sumber Daya Manusia
 - a) Jumlah Penduduk : 12.387 Jiwa
 - b) Sarjana S1 : 300 Orang
 - c) Sarjana S2 : 10 Orang
 - d) Sarjana S3 : 5 Orang
 - e) Sarjana Muda/D3 : 100 Orang
 - f) PNS/ASN : 250 Orang
 - g) Guru : 47 Orang
 - h) Wiraswasta : 50 Orang
 - i) Nelayan : 20 Orang
- 3) Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Lampaseh Aceh sangat kuat terhadap prinsip keagamaan, sehingga terlihat pada nilai solidaritas dan sikap kerjasama antar masyarakatnya selalu terjaga. Masyarakat Desa Lampaseh Aceh memiliki kegiatan sosial rutin yang berbeda antara kalangan pemuda, ibu-ibu,

dan bapak-bapak, kegiatan yang sama pada setiap kalangan yaitu seperti gotong royong, melakukan takziah atau melayat kerumah orang yang meninggal dunia/terkena musibah. Adapun aktifitas sosial budaya di Desa Lampaseh Aceh adalah:

- 
- a) Pendidikan keagamaan
 - b) Kepemudaan
 - c) TPA
 - d) Posyandu
 - e) Paud
 - f) BKB
 - g) Pos Bindu
 - h) Tahiz Mayat
 - i) PKK
 - j) Linmas
- 4) Fasilitas dan Prasarana Gampong

Tersedianya fasilitas dan prasarana desa yang memadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yang terdapat dibawah ini:

- a) Kantor Keuchik : 1 Unit
- b) Mesjid : 1 Unit
- c) Mushalla : 3 Unit
- d) Puskesmas Pembantu : 1 Unit
- e) Gedung PKK : 1 Unit

f) SD : 1 Unit


4.2 Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lampaseh Aceh

Pemerintah Lampaseh Aceh mendirikan BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desanya. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa/Gampong Lampaseh Aceh. BUMDes/BUMG Lampaseh Aceh berkedudukan di Desa Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh (Desa Lampaseh Aceh, 2021).

4.2.1 Struktur Organisasi BUMG Lampaseh Aceh

Pemerintahan Desa Lampaseh Aceh membentuk BUMG sebagai sarana dan memajukan perekonomian Gampong. BUMG untuk meningkatkan optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di Gampong Lampaseh Aceh. Maka pada tahun 2020 atas dorongan pemerintah dan masyarakat, terbentuklah Badan Usaha Milik Gampong yang merupakan gabungan dari program Lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat Gampong. Adapun struktur BUMDes/BUMG Lampaseh Aceh sebagai berikut (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMG Lampaseh Aceh



Sumber: Desa Lampaseh Aceh (2021)

Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari beberapa unsur-unsur yang telah memiliki tugasnya masing-masing adalah (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

1) Tenaga Pengawas

Memiliki tugas:

- a) Mengawasi perkembangan BUMG;
- b) Memberikan nasehat dan saran kepada pengelola BUMG;
- c) Melindungi BUMG yang dapat merusak dan memantau sumber daya manusia.

2) Ketua BUMG

Memiliki tugas:

- a) Membina organisasi BUMG;
- b) Melakukan pengelolaan kegiatan BUMG;
- c) Bertindak dalam mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha atau kegiatan lainnya yang dipandang penting dilaksanakan;
- d) Melaporkan jumlah keuangan BUMG setiap bulan kepada pengawas;
- e) Melaporkan jumlah keuangan BUMG setiap enam bulan melalui musyawarah Desa;
- f) Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap akhir tahun dengan melakukan musyawarah desa sebagai pertanggung jawaban.

3) Tenaga Sekretaris

Tugas dari sekretaris yaitu:

- a) Melakukan tugas administrasi untuk mendukung kegiatan ketatausahaan;
- b) Melakukan administrasi umum lainnya terhadap kegiatan operasional BUMG;
- c) Melaksanakan pembukuan/kas keuangan BUMG;
- d) Secara bersama dengan ketua dalam mengelola berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman

masyarakat dan pengecekan langsung kelengkapan.

4) Staf Bendahara

Memiliki tugas:

- a) Menerima pinjaman dana dan pembayaran berdasarkan bukti-bukti yang ada;
- b) Membahas Bersama ketua dalam untuk memutuskan permohonan pinjaman yang akan direalisasikan;
- c) Melaporkan keadaan keuangan kepada ketua secara terstruktur dan sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan jumlah keuangan dan kelayakan BUMG sesungguhnya;
- d) Mengeluarkan biaya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan sah;
- e) Mengatur jumlah pengeluaran dana sesuai yang diperlukan;
- f) Menyetor dan menarik uang ke bank berdasarkan persetujuan dari ketua BUMG.

4.2.2 Pengelolaan BUMG Lampaseh Aceh

Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lampaseh Aceh dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang memiliki badan hukum yang sah dan dapat dibuktikan kebenarannya, BUMG bergerak dalam bidang usaha yang sesuai

dengan kewenangan gampong, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, menggerakkan perekonomian di gampong dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan gampong. Pembentukan BUMG adalah untuk meningkatkan PAD, berperan dalam mendorong perekonomian gampong, memperluas pemerataan pembangunan yang ada dan hasilnya, termasuk kesempatan kewirausahaan masyarakat dan bekerja (Desa Lampaseh Aceh, 2021).

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari dokumentasi wawancara dengan perangkat gampong dan pengelola BUMDes Lampaseh Aceh tahun 2021, BUMDes Lampaseh Aceh hanya memiliki 2 buah unit usaha yang masih terlihat selama ini, dapat dijelaskan sebagai berikut (Desa Lampaseh Aceh, 2021):

1) Unit Penyewaan Rumah

Rumah penyewaan gampong Lampaseh Aceh terdapat 5 unit yang terdapat di dua dusun. Unit penyewaan rumah sewa milik gampong ini dikelola oleh Bapak Mursalin (staf pengelola usaha penyewaan rumah BUMG), dimana hasil dari rumah sewa ini diserahkan langsung kepada bendahara BUMDes Lampaseh Aceh. Harga penyewaan rumah sewa gampong ini sebesar Rp6.000.000,- – Rp8.000.000,- per tahunnya. Penggunaan dana sewa rumah masuk ke BUMDes dipergunakan untuk acara: Maulid Nabi, pelatihan dan

penyuluhan desa, gotong royong, serta kesenian dan ketrampilan gampong.

2) Penyewaan Tratak dan Pelaminan

Unit usaha penyewaan tratak dan pelaminan yang dikelola oleh Bapak Subhan (bagian unit pemasaran BUMG). Unit penyewaan ini berjumlah 2 buah/barang diantaranya tersedia pelaminan bentuk besar dan pelaminan kecil. Pembagian keuntungan dibagi untuk pengelola 40% dan 60% kepada pihak BUMG, harga sewa pelaminan ini ditawarkan sebesar Rp1.000.000,- untuk warga desa dan Rp1.300.000,- untuk warga luar desa, sedangkan pelaminan kecil Rp600.000,- bagi warga gampong dan Rp800.000,- bagi warga luar gampong Lampaseh Aceh. Sedangkan untuk teratak, Lampaseh Aceh memiliki 4 unit yaitu 1 buah ukuran 4x12 m, dan 3 buah 4x9 m. Penyewaan tratak satu paket beserta kursi dan pelaminan besar ditawarkan sebesar Rp750.000,-.

4.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara penulis yang diperoleh dari informan beserta hasil observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu secara terbuka dimana penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dilakukan secara mendalam pada objek penelitian.

4.3.1 Peran BUMG Terhadap Masyarakat Lampaseh Aceh

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Lampaseh Aceh telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun sehingga diharapkan dapat berjalan secara efektif mencapai tujuannya yaitu membawa dampak yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tersedia 2 unit usaha yaitu rumah sewa dan penyewaan pelaminan dan tratak.

BUMG ini dijelaskan oleh Ibu Zuzanna, S.E. (PJ Keuchik Lampaseh Aceh) bahwa didapatkan informasi sudah ada peranan yang cukup baik tetapi masih dalam skala kecil sehingga dapat memudahkan masyarakat desa maupun luar desa untuk mendapatkan hasil dari usaha tersebut, misalnya penyewaan tratak dan pelaminan beserta jasa pemasangan seperti penulis kutip dari pernyataan beliau:

“Tersedianya usaha penyewaan pelaminan dan teratak milik gampong, diharapkan sudah dapat menyerap tenaga kerja 4 sampai 5 orang tenaga, dari jasa pemasangan tersebut didapatkan penambahan pendapatan tenaga walaupun seratus ribu rupiah per orang dan satu kali dalam satu bulannya bisa juga lebih. Penyewaan ini juga dapat digunakan untuk masyarakat Desa Lampaseh Aceh maupun Luar Desa Lampaseh Aceh yang dipergunakan sebagai acara kenduri Maulid Nabi, meninggal dunia dan acara lainnya”.

Berdasarkan pernyataan PJ Keuchik di atas bahwa peran BUMG dalam unit usaha penyewaan pelaminan dan tratak ini

sudah lumayan membantu terhadap pendapatan 4 sampai 5 tenaga kerja di gampong. Dilain sisi menurut ketua BUMG, jumlah permintaan terhadap penyewaan dan pemasangan pelaminan dan tratak pada masa sekarang sangat menurun, hal tersebut disebabkan karena pemasangan pelaminan maupun traktak tersebut tidak bisa digunakan di tengah masa Pandemi COVID-19, melainkan digunakan pada masyarakat mengalami musibah meninggal dunia tetapi penggunaannya dibatasi (hasil wawancara Bapak Mustafa).

Berbicara tentang peranan suatu organisasi dalam membawa pengaruh positif terhadap tujuannya adalah hal yang perlu dikaji agar setiap pelaku organisasi tersebut menyadari dimana letak kelemahannya dan dengan tanggap segera menyelesaikannya agar pencapaian tujuan lebih maksimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada Sekretaris Desa Lampaseh Aceh Bapak Zamal Azmi pada tanggal 3 Desember 2021 terkait bagaimana peran BUMG dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa, beliau menuturkan:

“Kalau ditanyakan permasalahan untuk maksimalnya pelaksanaan BUMG ini dalam mensejahterakan masyarakat tidak sepenuhnya berjalan, karena saat ini BUMG tidak berjalan sebagaimana mestinya, tetapi paling tidak outputnya adalah sebagian masyarakat yang telah ikut dalam program BUMG setidaknya sudah dapat menggantungkan hidupnya, walaupun belum sepenuhnya

terlaksana. Kalau lebih pastinya lagi bisa ditanyakan langsung kepada pengurus BUMG Lampaseh Aceh”.

Hasil wawancara peneliti bersama ketua BUMG Pak Mustafa tanggal 4 Desember 2021 yang penulis jumpai langsung dikediamannya, terkait peran BUMG untuk mensejahterakan masyarakat gampong menuturkan bahwa:

“Saat ini alhamdulillah, menurut saya hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh bapak Sekdes, terkadang belum sepenuhnya maksimal berjalannya program BUMG yang memang arahnya untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi masyarakat banyak yang berfikir dirasakan bahwa tidak ada sama sekali kesejahteraan yang diperoleh dari BUMG, akan tetapi pelaksanaan acara kenduri Maulid Nabi atau acara buka puasa Bersama di masjid, setahu saya dulu anggarannya berasal dari BUMG, biasanya satu kali acara sekitar 4 atau 5 jutaan yang diberikan, ya disitulah hasil keuntungan dari BUMG yang didapat untuk masyarakat”

Berdasarkan faktor ketepatan waktu dan sasaran dari BUMG dalam peningkatan kesejahteraan oleh masyarakat beliau menuturkan:

“Kalau pendapat saya mengenai kejelasan pencairan terhadap dana desa yang dikelola oleh BUMG berdasarkan waktu pencapaian dan ketepatan target dari tujuan BUMG ini sendiri saya rasa sudah lumayan membaik, pihak BUMG telah memberikan fasilitas untuk kemandirian masyarakat desa, tetapi kadang terdapat juga kendala-

kendala yang berasal dari dalam unit usaha BUMG itu sendiri, sehingga dapat menghambat tujuan pelaksanaan program BUMG berjalan secara baik, seperti terdengar adanya penyelewengan masalah dana penyewaan rumah dan pengadaan sarana dan prasarana BUMG, serta terhambatnya biaya perawatan sarana dan prasarana dan lain-lain”.

Suatu organisasi akan berjalan efektif bila terlaksannya misi sosial, yaitu bagaimana suatu organisasi dapat meningkatkan hubungan sosial antar sesama masyarakat, maupun antar sesama organisasi BUMG dan perangkat desa. Penuturan ketua BUMG Bapak Mustafa menyatakan bahwa dengan tersedianya berbagai unit usaha di gampong Lampaseh Aceh, akan dapat meningkatkan hubungan antar sesama masyarakat desa terkadang juga dengan organisasi lainnya, beliau menjelaskan:

“Jika ditanya mengenai hal peningkatan sosial tentu ada peningkatan manfaatnya yang dirasakan, seperti pada contohnya ada unit usaha jasa pemasangan pelaminan dan tratak, itu dipakai dari tenaga kerja lepas di gampong, jadi kalau ada yang menyewa pelaminan kita cari dan tawarkan kepada warga yang memang dalam keadaan menganggur atau membutuhkan tambahan pekerjaan, kalau mengenai sosialisasi maupun edukasi diberbagai bidang untuk menambah wawasan masyarakat dalam melakukan hubungan sosial antar masyarakat dengan intansi terkait lainnya, sampai saat ini belum terlaksana dengan baik”.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat Bapak Sofyan, 5 Desember 2021 menjelaskan bahwa:

“Jika saya amati berdasarkan sisi pencapaian tujuan BUMG terhadap hasil kegiatan yang sudah dicapai oleh BUMG itu sendiri, masih cukup efektif, walaupun belum memberikan dampak yang besar dan menyeluruh, paling tidak sedikitnya bisa dianggap sebagai peningkatan kesejahteraan untuk sebagian masyarakat di gampong, hanya saja salah satu tujuan BUMG dari segi pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat belum terealisasi, karena saya lihat dari beberapa unit usaha yang seharusnya diberikan bergilir kepada warga, tetapi ini tidak terlihat dan berkembang. Saran saya semua unit usaha diharapkan diperluas lagi dengan pemanfaatan dana desa dan semua unit usaha seharusnya ditambahkan agar semua masyarakat desa merasakan peran ataupun manfaat dana desa melalui BUMG dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri”.

Sebagaimana diketahui bahwa pendirian sebuah BUMG dihatatkan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa serta mampu merencanakan dan mengelola perekonomian desa. Disamping juga dapat melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan menurut Hailuddin (2021) bahwa BUMDes di Desa Labuhan Haji

Lombok Timur sudah berkiprah dan mampu menunjukkan keberadaannya sebagai sebuah badan usaha desa yang mandiri. Dengan menyediakan berbagai pelayanan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat, dan sekaligus memberikan pembinaan.

Sedangkan Firdaus (2020) mengemukakan bahwa BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Manding Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari berjalannya program-program utama Bumdes. Peran dalam meningkatkan perekonomian dalam pembangunan dan pengembangan potensi kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Bumdes juga mempunyai peran lain seperti meningkatkan wirausaha dengan cakupan yang sangat luas, mengembangkan kreativitas serta inovasi masyarakat dalam memulai wirausaha, serta ketergantungan masyarakat pada masyarakat yang lain semakin sedikit.

Berdasarkan kajian dan analisis beberapa hasil penelitian tersebut penulis menganalisa bahwa BUMG harus memberikan warna tersendiri dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan simpan pinjam juga harus tersedia dan mampu melayani berbagai bidang usaha seperti di bidang usaha perdagangan mikro kecil masyarakat. Hal tersebut belum terlihat di desa Lampaseh Aceh dimana berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa sejauh ini Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) masih kurang efektif untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi setidaknya masyarakat yang bergabung dalam BUMG ini mendapatkan penghasilan tambahan, serta manfaat sosialnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa walaupun masih dalam skala kecil.

4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat BUMG Terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Lampaseh Aceh

Pengelolaan BUMG Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, peranan BUMG memiliki banyak faktor pendukung maupun penghambat, tentunya sudah menjadi permasalahan yang biasa dalam setiap adanya kegiatan suatu program di desa. BUMG Lampaseh Aceh tidak menyangkal terjadinya permasalahan tersebut, terlebih BUMG Lampaseh Aceh bukanlah BUMG dengan karir yang cukup baik, melainkan BUMG merupakan usaha yang baru seumur jagung dan masih baru merintis terhadap pengembangan unit-unit usahanya.

Kehadiran BUMG Lampaseh Aceh terlahir berdasarkan inisiatif dari pemerintah aceh dan gampong beserta masyarakat. Keberadaan BUMG di gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh tentu tidak terlepas dari faktor pendukung yang akan menyokong atau memperkuat keberadaannya sebagai sebuah lembaga usaha milik Desa. Adapun faktor pendukung terhadap keberadaan BUMG Lampaseh Aceh yaitu berupa adanya dukungan dari pemerintah desa/gampong.

Terciptanya BUMG Lampaseh Aceh, sangat penting adanya dukungan dari pemerintah gampong yang menjadi suatu pilar penting dalam pelaksanaannya karena BUMG tidak akan mungkin berjalan tanpa dukungan pemerintah gampong. Dukungan dari pemerintah gampong yang dimaksud adalah seperti komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui hadirnya BUMG dan dana gampong yang dikucurkan khusus untuk BUMG, seperti yang disampaikan Ibu Zuzanna, S.E. selaku PJ Keuchik gampong Lampaseh Aceh:

“Saya selaku pemimpin sementara di gampong ini bersama tokoh-tokoh masyarakat sangat mendukung jika di desa terdapat BUMG, banyak manfaatnya didapat terutama untuk masyarakat. Segala macam kegiatan yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus BUMG jika itu penting dan bermanfaat untuk kalayak silahkan. Misalnya dulu, BUMG hanya menyalurkan barang bukan dalam bentuk dana, namun setelah musyawarah dengan pengelola BUMG akhirnya BUMG hanya mentransferkan uang ke rekening BUMG dan untuk tidak menyalurkan dalam bentuk pengadaan barang lagi maupun peminjaman dana hasil BUMG, dan saat ini BUMG kurang berjalan secara maksimal selama 3 (tiga) bulan dikarenakan terjadinya konflik internal manajemen pengurus di BUMG yang tidak jelas persoalannya apa”.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Lampaseh Aceh Bapak Hery:

“Bagaimana masyarakat mau ikut serta dengan program BUMG, nyatanya masyarakat tidak tahu menahu tentang pelaksanaan kegiatan program BUMG, kalau sudah mendengar tentang BUMG masyarakat cuma tahu adanya program PKK yang biasanya selalu ada kegiatan sewa menyewanya, terutama tenda dan perlengkapan kenduri untuk masyarakat. Cuma kalau untuk usaha-usaha yang lain saya tidak tahu. Terakhir saya tahu BUMG dulu ada mengadakan pelatihan menjahit, pelatihan mengenai Bank Sampah dan lain-lain, tapi saya tidak tahu secara pasti setelah program itu selesai dan mau diapakan”. Tetapi yang saya dengar-dengar bahwasanya BUMG ini sudah tidak berjalan lagi dikarenakan adanya ketidakjelasan masalah dana dan sumber daya manusianya yang lemah”. Kemudian salah satu masyarakat setempat (Bapak Ali) menuturkan juga:

“Kalau untuk BUMG, saya tahu, tetapi kalau manfaatnya bagi masyarakat masih sangat kurang, itu biasanya program PKK, karena setiap masyarakat merasakan manfaatnya. Tetapi kalau Program BUMG dalam meningkatkan PAD Lampaseh Aceh biasanya yang saya tahu di desa hanya ada penyewaan rumah untuk masyarakat, tetapi itu biasanya susah didapatnya, karena setahu saya masyarakat yang menyewa rumah itu hanya orang terdekat saja oleh kepala desa dan aparat desa

lainnya serta penyewanya biasanya hanya orang-orang itu saja”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakatnya kurang karena kebanyakan masyarakat tidak tahu menahu sama sekali tentang BUMG, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah gampong maupun dari pengurus BUMG itu sendiri dan tidak semua masyarakat mengetahui atau paham tentang keberadaan BUMG Lampaseh Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian pada pengelolaan BUMG Lampaseh Aceh, penulis dapat menjelaskan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan BUMG Lampaseh Aceh yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat yang kurang

Partisipasi masyarakat tentunya akan menjadi faktor pendukung dalam membangun BUMG, ini menjadi pekerja rumah bagi pemerintah gampong bagaimana cara agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah gampong atau pengelola /pengurus BUMG kepada masyarakat tentang BUMG, yang diharapkan dapat menambahkan edukasi kepada masyarakat Lampaseh Aceh dan kemudian dapat mempengaruhi pola pikir mereka terhadap BUMG. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mustafa selaku ketua BUMG:

“Rendahnya partisipasi atau kemauan masyarakat kita untuk menjadi bagian dari BUMG disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa BUMG itu hanya milik aparatur gampong dan orang terdekat aparatur gampong saja. Maka dari itu saya rasa perlu sering-sering dilakukan sosialisasi untuk menambah edukasi bagi mereka dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka. Selama BUMG ada sepertinya sosialisasi secara langsung hanya baru sekali dilakukan, dan itupun awal-awal BUMG berdiri, dan di spanduk Kantor Keuchik terlihat dipintu masuk pagar juga dituliskan terkait alokasi dana untuk BUMG sebesar Rp6.348.780.00,- dan saya rasa itu juga bentuk sosialisasi, tetapi yang saya lihat tidak secara rinci menjelaskan hasil pendapatan dari apa-apa saja yang dicantumkan hasil dari BUMG tersebut. Sayapun tidak bisa mengatakan secara pastinya anggaran apa saja karena sudah lebih 4 (empat) bulan berhenti sebagai pengurus BUMG Lampaseh Aceh”.

2) Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat yang kedua adalah di tinjau dari aspek penguatan SDM dan penguatan organisasi, pada intinya sama yaitu terletak pada pengelola atau pengurus BUMG Lampaseh Aceh. Faktor penghambat dalam

penguatan sumber daya manusia adalah kurangnya pelatihan yang didapat oleh pengelola atau pengurus BUMG, seperti pelatihan manajemen, pelatihan wirausaha. Pelatihan BUMG cukup penting di dapatkan, karena mengingat pengelola BUMG yang notabeneanya adalah sebagai pilar utama dalam menjalankan roda BUMG. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Zamal Azmi selaku Sekretaris Gampong Alue Lampaseh Aceh:

“Salah satu faktor penghambat dalam berjalannya BUMG adalah dimana para pengelola BUMG tidak mendapat pelatihan, pelatihan pernah dilakukan namun hanya satu kali selama BUMG kita berdiri. Kalau Cuma sekali ya bisa dikatakan pelatihan itu sama saja dengan tidak ada, bayangkan saja pelatihan diadakan pada awal-awal pembentukan BUMG di Gampong ini, dan sampai saat ini juga belum ada pelatihan-pelatihan lagi. Padahal pelatihan tersebut sangat penting sebagai penguatan kapasitas serta peningkatan kualitas sumber daya pengelola BUMG”.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Husni Syah sebagai bendahara BUMG:

“Faktor penghambat kalau di organisasi BUMG kita kekurangan ilmuya pada ketenagaannya, atau pelatihan. Pelatihan pernah di adakan tapi cuma sekali, itu sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau

menurut saya, pelatihan itu perlu sering diadakan, karena untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan suatu organisasi internal dari BUMG itu sendiri”.

Pemaparan wawancara di atas, salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG adalah terkait SDM yang terletak di kepengurusan BUMG. BUMG kekurangan SDM yang bermutu, berpendidikan serta tidak mempunyai pengalaman dalam menjalankan usaha. Hal tersebut pastinya menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMG serta memperlambat kemajuan BUMG. Namun, walaupun terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar dalam setiap kegiatan. Faktor penghambat bukanlah menjadi hal yang buruk dalam pengelolaan BUMG, namun dijadikan sebagai motivasi agar semakin meningkatkan penguatan SDM agar kinerjanya ke depan semakin lebih baik lagi dalam peningkatan kemajuan BUMG.

4.4 Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan bagi pelaku BUMG sangat berperan bagi masyarakat desa, dan terdapat juga faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dan pendukung BUMG Lampaseh Aceh yaitu munculnya permasalahan internal maupun eksternal yang berakibat pada terganggunya sistem tata kelola BUMG maupun pemerintah desa sendiri. mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia,

sumber daya pengetahuan dan potensi lainnya menjadi satu pemikir. Sehingga menjadi lebih mudah untuk mengatasi permasalahan pada proses perjalanan dalam kegiatan tersebut.

4.4.1 Peranan BUMG

Berdasarkan hasil kajian dan wawancara, peneliti melihat bahwa pencapaian tujuan dalam efektifitas pengelolaan BUMG berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Hal ini yang menyebabkan peran BUMG dalam peningkatan pendapatan masyarakat dikatakan masih kecil karena unit usaha yang tersedia sangat minim. Program pemberdayaan masyarakat desa, masih sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya program pemberdayaan masyarakat desa akan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja secara mandiri. Pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki perumusan yang tepat tentang pengalokasian dana desa yang digunakan untuk program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Dwiningwarni dan Amrulloh (2020) menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan adanya program pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan pembangunan fisik, sedangkan pengalokasian dana desa selama ini yang terjadi hampir 70% digunakan untuk pembangunan fisik sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat hanya kurang lebihnya 30%. Semakin berhasil pelaksanaan program pemberdayaan, yang diwujudkan dengan semakin banyak

masyarakat yang memiliki usaha mandiri, maka akan semakin meningkat pendapatan masyarakat.

Terciptanya BUMG diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMG diharapkan dapat menjadi fondasi utuh bagi kemajuan bangsa dan negara. BUMG berperan penting untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tergabung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes). Menurut Firdaus (2020) bahwa APBDes sendiri berguna untuk menjalankan perekonomian desa sehingga muncul sifat kemandirian. Dalam pembentukan Bumdes diharuskan melakukan musyawarah antar elemen masyarakat desa. Seyogyanya, setiap satu tahun sekali diadakan musyawarah rencana pembangunan desa dengan memanfaatkan posisi Bumdes.

Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan atau kemandirian, dan prinsip berkelanjutan. Maka dari hasil wawancara dan analisa berdasarkan indikator efektivitas dan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan bahwa dana desa belum cukup efektif dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan program atau kegiatan yang telah diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengasah kreatifitas masyarakat sangat penting dan keberlanjutan menjadi

salah satu prinsip terpenting dalam empat prinsip diatas, karena tanpa keberlanjutan maka pemberdayaan itu tidak efektif. Namun dana yang dianggarkan untuk pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari dana desa, namun juga dari dana lainnya seperti Bagi Hasil Retribusi (BHR).

4.4.2 Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa peran kinerja manajerial pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh dukungan dari kepala desa sebagai pemerintah desa, maka akan semakin baik peningkatan pendapatan asli desa yang dihasilkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ashfihisa (2019) yang telah menjelaskan kinerja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Pemerintah desa dijalankan oleh aparatur desa yang menjadi *steward* dan memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban dan kewenangan yang dipegang oleh aparatur desa guna terwujudnya tujuan pemerintahan itu sendiri. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam menjalankan setiap kegiatan dan program pemerintah. Maka dari itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kemampuan, pemahaman, keterampilan dan pengetahuan di bidang masing-masing. Dengan demikian,

aparatur desa dapat memberikan kinerja yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa.

BUMG berperan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa yang baik. Melalui pemberian semangat untuk program BUMG tidak selalu memberikan keuntungan terhadap pembangunan yang bersifat fisik, tetapi juga pembangunan sosial seperti pemberian pelatihan kerja, pelaksanaan acara besar keagamaan dan program PKK. Sedangkan dalam pembangunan fisik, sebagai contoh misalnya pembangunan rumah penyewaan milik desa, perbaikan sarana dan prasarana desa, sarana ibadah dan pengadaan penyewaan tratak untuk acara kenduri dan keagamaan.

Berdasarkan penelitian Agusliansyah (2016) menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya, meskipun di temukan banyak hambatan di dalam proses pengelolaan BUMDes tersebut pada kenyataannya, adapun peran yang dijalankan kepala desa antara lain, sebagai penasihat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendali pelaksanaan pengelolaan BUMDes, hal ini juga memiliki hambatan seperti yang telah diterangkan sebelumnya, hambatan hambatan tersebut antara lain, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, hal tersebut menjadi kendala yang menghambat proses pengelolaan BUMDes di Desa.

Mengendalikan yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan BUMG

sehingga menjadikan kepala desa sebagai pihak yang dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMG maksudnya ialah, pemimpin suatu desa atau yang di sebut kepala desa dapat menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam pengembangan usaha atau badan usaha desa untuk dapat dikembangkan, di majukan serta dapat diperuntukan untuk kehidupan masyarakat desa agar menjadi lebih mandiri dan sejahtera, misalnya melakukan kegiatan gotong royong dalam bidang usaha pertanian dan perkebunan, mengupayakan peminjaman modal usaha untuk masyarakat desa yang ingin membuka usaha baru, memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil dan lain-lain.

4.4.3 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Peran BUMG terhadap peningkatan PAD Lampaseh Aceh berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dari partisipasi masyarakat yang kurang dan kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah gampong maupun dari pengurus BUMG dalam melakukan kegiatan tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMG juga perlu diperhatikan secara serius dalam mewujudkan arah pembangunan yang lebih baik lagi. Pada masyarakat desa Lampaseh Aceh bila sudah memiliki kepercayaan, maka dengan sendirinya mereka terus melakukan


kegiatan meskipun itu sukar untuk dilakukan. Peran pemerintahan desa Lampaseh Aceh dalam melakukan kegiatan BUMG masih terlihat kurang, dan bisa dibuktikan dengan kelemahan pada sumber daya manusianya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah tidak berjalan lagi seperti yang diharapkan. Karena jika pola pikir sudah satu arah dan memiliki tujuan yang sama, maka akan berdampak pada meningkatnya potensi lokal masyarakat pada desa tersebut.

Dilihat dari faktor internal lainnya, permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang tersedia pada BUMDG kebanyakan bukan dari bidangnya, sehingga ilmu yang diperoleh terkait manajemen pengelolaan BUMDG belum terlalu berkompeten. Maka dalam hal ini dilakukan pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kinerja serta studi banding dengan BUMG lain yang telah berkembang. Terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada proses pengelolaan BUMG yang diberikan kepada masyarakat. Dalam proses ini bukan hanya berdampak pada pengelolaannya tetapi menjadi dasar agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana BUMG ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga muncul tentang masih adanya keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Lampaseh Aceh.

Menurut Saputra (2017) meningkatnya kualitas SDM petugas BUMDes secara signifikan akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Karena dengan kualitas SDM

yang baik akan berpengaruh pada kinerja petugas BUMDes sehingga dapat mengelola usahanya secara profesional. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh BUMDes, maka masyarakat akan semakin percaya pada BUMDes sehingga BUMDes akan mampu bersaing dengan lembaga perbankan lainnya.

enelitian ini, dari munculnya permasalahan tersebut, maka beberapa strategi yang bisa dilakukan agar BUMG di Lampaseh Aceh ini bisa terus berkembang yaitu diantaranya adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya disesuaikan dengan program-program yang akan dibuat, mensosialisasikan dengan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran sehingga mau bekerjasama dalam menjalankan program, mengadakan promosi, mengadakan pelatihan-pelatihan pada sektor usaha, menggandeng mitra dari luar serta meingkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada di BUMG Lampaseh Aceh.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan peran BUMG Lampaseh Aceh berdasarkan hasil wawancara penulis kepada informan diketahui bahwa sejauh ini BUMG masih kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi setidaknya masyarakat yang bergabung dalam setiap kegiatan unit usaha desa dari program BUMG ini setidaknya mendapat penghasilan tetap maupun penghasilan tambahan, serta manfaat lainnya seperti kegiatan sosial masyarakat berjalan dengan baik.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat:
 - a. Faktor pendukung pelaksanaan BUMG dalam meningkatkan PAD Lampaseh Aceh diketahui masih belum terlihat dikarenakan tidak terdapatnya pengelolaan manajemen yang baik terhadap keberadaan dana BUMG yang belum diketahui secara jelas sampai sekarang bagaimana kelanjutannya yang disebabkan pengelolaannya sudah berhenti sejak 3 (tiga) bulan lalu akibat konflik internal yang terjadi didalam pengurus BUMG, serta diketahui juga tingkat partisipasi masyarakat yang masih

kurang terhadap BUMG, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah gampong maupun dari pengurus BUMG itu sendiri dan tidak semua masyarakat mengetahuinya atau paham tentang keberadaan BUMG di Gampong Lampaseh Aceh.

- b. Faktor penghambat BUMG dalam meningkatkan PAD secara umum belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BUMG, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak paham dengan BUMG bahkan ada yang tidak mengetahui tentang BUMG. Hal ini menyebabkan masyarakat masih belum antusias dalam kegiatan BUMG. Faktor penghambat lainnya terlihat kurang optimalisasinya SDM atau pengelola BUMG, seperti kurangnya pelatihan yang didapat oleh pengelola BUMG padahal dengan adanya pelatihan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menambah pengetahuan pengelola BUMG agar bisa berbenah diri terhadap kemajuan BUMG, seperti yang diketahui pengelola BUMG bukan berlatar belakang dengan pendidikan ekonomi, manajemen, ataupun bisnis dan mereka juga

belum memiliki pengalaman dalam mengelola usaha, dan terkait laporan keuangan yang masih belum jelas dan tidak transparansi anggaran dana desa secara tertulis.

5.2. Saran

- 1) Pemerintah gampong serta masyarakat harus secara terbuka dan secara Bersama-sama dalam memilih tenaga pengelola BUMG dengan melihat keahliannya pada bidang masing-masing, serta memiliki pendidikan atau minimal memiliki pengalaman kerja dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya BUMG dapat terkelola dengan lebih baik lagi, untuk kemajuan BUMG Lampaseh Aceh.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program BUMG, agar masyarakat tidak salah dalam menilai tujuan dari BUMG, maka dengan adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat bisa menyambut dengan baik dan merespon secara positif setiap kegiatan yang dilaksanakan. BUMG harus memperhatikan potensi-potensi lainnya di gampong yang bisa dijadikan peluang unit usaha, bukan hanya berorientasi pada kebutuhan, tetapi diharapkan kedepannya setiap program BUMG perencanaannya harus lebih maksimal.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, dapat menambahkan sampel penelitian tidak hanya di Desa Lampaseh

Aceh saja, namun dengan jangkauan yang lebih luas, sehingga data yang didapatkan akan lebih kuat dan akan dapat meningkatkan generalisasi kesimpulan hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto E.Y., Arianti F., Kushartono E.W., Darwanto. (2016) *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 13.
- Akfan A., Juhaepa J., Roslan S. (2021) *Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali)*. Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial 2:44-56.
- Alfiansyah. (2021) *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 5.
- BeritaSatu.com. (2022) 2.628 BUM Desa dan 40 BUM Desa Bersama Sudah Dapat Nomor Badan Hukum, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/878749/2628-bum-des-dan-40-bum-des-bersama-sudah-dapat-nomor-badan-hukum>.
- BUMDes. (2020) *21 Ribu Desa di Indonesia Belum Memiliki BUMDes: Pada 2020*, <https://desa.lokadata.id/artikel/21-ribu-des-dan-40-bum-des-bersama-sudah-dapat-nomor-badan-hukum>.
- Depdiknas. (2014) *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- DJP Aceh. (2020) *Kajian Fiskal Regional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh*.
- Firdaus R. (2020) *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*

Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumenep. Jurnal Inovasi Penelitian 1:1387-1394.

Gusmeri, Fuad Z., Herawati N., Parmakope, Adnan M., Faisal F., Husna A. (2019) *Efektifitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Hailudin. (2021) Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3:1-9.

Hikmah S. (2020) *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa*, UIN Mataram.

Hikmat M.M. (2014) *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ibrahim J. (2016) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Bayumedia Publishing, Malang.

KBBI. (2021) Peran <https://kbbi.web.id/peran>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kurniawan A.E. (2016) Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang*.


Lantaeda S.B., Lengkong F.D.J., Ruru J.M. (2017) *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. *Jurnal Administrasi Publik* 4.

- Pabundu T.M. (2006) *Metodologi Riset Bisnis* PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Permendagri. (2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Raco J.R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ritonga S.I. (2019) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Seyadi. (2003) *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa* UPP STM YKPN, Yogyakarta.
- Sholihati N. (2020) Peran dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar, Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Silalahi U. (2009) *Metode Penelitian Sosial* PT. Refika Aditama, Bandung.
- Syamsir T. (2014) *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* Alfabeta (86), Bandung.
- Thoha M. (2003) *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya* PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta.

UU_No.23. (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

UUPA. (2006) *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Wowor M., Singkoh F., Waworundeng W. (2019) *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tomposo.* Jurnal Eksekutif 3.



DAFTAR PERTANYAAN

Pemerintah Desa

1. Menurut Bapak/Ibu, potensi apa saja yang dapat dikembangkan di Gampong Lampaseh Aceh, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
2. Menurut bapak, bagaimana kesejahteraan masyarakat Lampaseh Aceh?
3. Apakah kehadiran BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
4. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
5. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembentukan BUMDes?

Pengelola BUMDes

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, bagaiman pelaksanaan pengelolaan BUMDes selama ini?
2. Apakah setiap pelaku usaha melakukan tanggungjawab dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, usaha apa saja yang mendatangkan keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

4. Apakah selama ini masyarakat berpartisipasi untuk mengoptimalkan peran BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
5. Bagaimana Strategi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

Masyarakat


1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui adanya BUMDes di Gampong Lampaseh Aceh? jika ada, manfaat apa saja yang diterima?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara berpartisipasi dalam mengoptimalkan BUMDes dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa?
3. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah BUMDes selama ini sudah tepat sesuai dengan keinginan masyarakat?
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah peran BUMDes dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa?
5. Apakah ada saran maupun harapan dari Bapak/Ibu/Saudara terhadap BUMDes ke depannya?




DOKUMENTASI PENELITIAN

No.	Foto	Keterangan
1.		<p>Wawancara dengan PJ Keuchik Gampong Lampaseh Aceh Ibu Zuzanna, S.E.</p>
2.		<p>Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Lampaseh Aceh Bapak Zamal Azmi</p>

No.	Foto	Keterangan
3.		<p>Foto bersama Direktur BUMG Lampaseh Aceh Bapak Mustafa</p>
4.		<p>Wawancara dengan Masyarakat Lampaseh Aceh Bapak Sofyan</p>

No.	Foto	Keterangan
5.		<p>Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lampaseh Aceh Bapak Ali</p>
6.		<p>Bapak Sekdes sedang menjelaskan Struktur Organisasi dan Tupoksi BUMG Lampaseh Aceh</p>

No.	Foto	Keterangan
7.		<p>Panflet Nama APBG Gampong Lampaseh Aceh Tahun 2021</p>
8.		<p>Rumah sewa milik Gampong Lampaseh Aceh 3 Unit yang dibangun pada tahun 2018</p>
9.		

No.	Foto	Keterangan
10.		<p>Rumah sewa milik Gampong Lampaseh Aceh 2 Unit</p>
11.		<p>Tratak milik gampong Lampaseh Aceh yang dibeli dari dana desa pada tahun 2018</p>
12.		<p>Balai pertemuan musyawarah masyarakat desa yang dibangun pada tahun 2019</p>

No.	Foto	Keterangan
13.		<p>Wawancara dengan Bendahara BUMG Lampaseh Aceh Bapak Husni Syah</p>

